

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TANPA TIKET (*ILLEGAL*) DALAM PENGANGKUTAN DARAT DI INDONESIA

oleh
I G A Wahyu Nugraha
Nyoman A. Martana
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled “Legal Protection for The Passengers Without Tickets (Illegal) on Land Transporter in Indonesia”. This paper uses analytical method and statute approach. Transporter as an agreement is always preceded by an agreement between the parties of carrier and the passenger or shipper. The duty of carrier and the passengers or stuffs to the destination have been agreed safely. It’s quite different while the passenger don’t have own the ticket so that the transporter could not obligate to fulfill the rights of passenger.

Key Words: Legal Protection, Passenger Without Ticket, Land Transporter

ABSTRAK

Makalah ini berjudul ” Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket (*Illegal*) Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara para pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Berbeda halnya jika penumpang tidak memiliki tiket sehingga pengangkut tidak berkewajiban untuk memenuhi hak dari penumpang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang Tanpa Tiket, Pengangkutan Darat

I. PENDAHULUAN

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat

pengangkut ketempat tujuan yang disepakati.¹ Adalah sesuatu yang penting bagi semua orang akan kebutuhan angkutan mengingat di zaman sekarang segala sesuatunya membutuhkan angkutan, mulai dengan kepentingan umum sampai dengan kepentingan pribadi.

Sedangkan hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, yang mana pihak pengangkut mengikat diri untuk untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.² Untuk menciptakan hukum tersebut dibutuhkan bukti sebagai jaminan bilamana salah satu pihak (jasa angkutan atau penumpang) telah memenuhi prestasinya. Keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab bagi semua pihak³ namun jika terjadi kecelakaan umumnya penumpang yang memiliki bukti tersebut mendapatkan jaminan kecelakaan yang dijamin oleh pemerintah. Berbeda halnya jika penumpang tersebut tidak memiliki bukti pemakai jasa angkutan tersebut.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut darat serta perlindungan hukum terhadap penumpang tanpa tiket dalam hal kecelakaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4.

² Sution Usman Adji et. Al. 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rinka Cipta, Jakarta, hal. 6-7.

³ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 7.

⁴ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta, hal. 92.

2.2.1 Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia

Menurut KUHPerdara dalam pasal 1366 menyebutkan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dijelaskan bahwa: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 522 menyebutkan bahwa:

Perjanjian untuk pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai saat turun dari angkutan. Pengangkut wajib mengganti kerugian, yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang berkenaan dengan pengangkutan pengangkut wajib mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh . . . penumpang itu.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum.⁵ Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Ini dapat diartikan jika muatan (penumpang dan barang) yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian, pengemudi dan pemilik kendaraan wajib

⁵ *Op.Cit.*, hal. 177.

membayar ganti kerugian bersama-sama secara tanggung renteng. Dalam praktek perjanjian pengangkutan penumpang dengan kendaraan umum dijumpai beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh pengangkut secara baku seperti ketentuan (*take it or leave it*).⁶ Karena perjanjian pengangkutan umumnya terjadi secara lisan dan dibuktikan dengan karcis penumpang, maka ketentuan-ketentuan tersebut tertulis pada karcis penumpang.

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Tanpa Tiket (*Illegal*) Dalam Hal Kecelakaan

Menurut Abdulkadir Muhammad fungsi tiket yaitu sebagai tanda bukti bahwa seseorang mempunyai hak terhadap jasa pengangkutan dan juga berfungsi sebagai suatu bukti hukum telah terjadinya perjanjian antara yang mempunyai tiket dan orang yang menyediakan jasa angkutan. Jadi penumpang yang tidak memiliki tiket dapat dikategorikan sebagai penumpang *illegal*.

Ganti kerugian hanya didapatkan oleh penumpang yang secara resmi membeli tiket pada perusahaan pengangkut atau bus yang ditumpangi itu. Hal ini merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan hanya dimuat dalam Pasal 240 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi diatur pula dalam pada BAB XIV bagian ketiga dan paragraf 1 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan, dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

- (1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi
- (2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:

⁶ *Ibid.*, hal. 181.

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau;
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, namun tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230. Tetapi untuk penumpang yang tanpa tiket (*illegal*), dimana penumpang ikut menumpang pada angkutan darat tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena penumpang *illegal* tidak memiliki tiket yang secara hukum menjadi bukti dokumen perjalanan, bukti pembayaran serta bukti untuk mendapatkan fasilitas/pelayanan. Tetapi berbeda halnya dengan pengangkutan yang tidak menggunakan fasilitas tiket, maka subyek hukum akan mendapatkan perlindungan hukum.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Tanggung jawab yang melibatkan lebih dari satu orang, kerugian materi dapat ditanggung bersama-sama (tanggung renteng).
2. Secara hukum penumpang yang memiliki tiket akan mendapatkan perlindungan hokum berupa ganti rugi sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Darat sedangkan penumpang tanpa tiket (*illegal*) tidak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi tersebut karena penumpang *illegal* tidak memiliki bukti dokumen

perjalanan, bukti pembayaran serta bukti untuk mendapatkan fasilitas/pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhammad Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurbaiti Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Hukum dan Perubahan Sosial*, Edisi I, Granit, Jakarta.

Sution Usman Adji, *et.al*, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rinka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh, R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diterjemahkan oleh, Niniek Suparni, 2004.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.